

## PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PEMBERHENTIAN

2023

kpt 351 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KRCAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; SK KPU Nomor 01 Tahun 2023; Kemendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ; SK Bupati Nomor 800/087/B.a.VII.04/2023; SK Bupati Nomor 800/158/B.a.VII.04/2023; BA Pleno Nomor 02/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 03/OK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno 04/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 05/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 06/PK.01-BA/1802/4/2023; BA Pleno Nomor 07/PK.01-BA/1802/4/2023.
  - Keputusan ini memberhentikan Andy Irawan, Nurul Iman, Pramadhita Nova Anggara, Yulida, Wahyudi, Dzulvia Ria Anggraini, Arifin Yusuf, dan Andrianto sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Februari 2023
  - Lam : -